

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Analisis Penetapan Asal-Usul Anak Pada Perkara Nomor 531/Pdt.P/2022/PA.Sbr PA Sumber. Asal-usul anak ini penetapan bagi anak yang tidak terikat dengan perkawinan orang tuannya. Jadi untuk menentukan status anak ini bisa mengajukan penetapan asal usul anak di pengadilan agama. Nah yang boleh mengajukan penetapan asal usul anak ini tentunya orang tua yang melahirkan anak tersebut. Kalau ada orang tua yang memiliki anak namun diluar ikatan perkawinan dapat mengajukan isbath nikah tetapi jika yang bersangkutan merasa ragu terhadap status anak tersebut maka dapat mengajukan penetapan asal usul anak di pengadilan agama dengan membawa beberapa alat bukti tertulis dan juga saksi yang akan di proses dan ditetapkan melalui putusan pengadilan.
2. Proses pembuktin perkara penetapan asal usul anak kalau sudah disidangkan dalam tahap pembuktian itulah proses pembuktian dalam arti bahasa si pemohon harus membutuhkan pada saat persidangan ditahap pembuktian mulai dari permohonan dan lainnya apa tuntutan yang buktinya tadi itu jadi bagaimana pembuktiannya pada saat sidang masuk kedalam tahap persidangan jadi kedua anak tersebut adalah betul anak yang dilahirkan oleh ibu yang melahirkan atau Bapak. Pertimbangan hakim tentu sebetulnya sudah disinggung tadi pertama apakah perkara ini menjadi wewenang perkara atau tidak kemudian dilihat sinkron tidak dengan alat bukti tertulis tadi kedua memang betul ada anak yang dilahirkan dengan bukti surat keterangan lahir kemudian dipertimbangkan dengan saksi memang betul anak tersebut dilahirkan oleh kedua anak tersebut baik proses hamilnya apakah hamil atau dilahirkan dari pernikahan yang sah atau tidak nanti beda pertimbangannya ke belakang kalo lewat sah berarti anak sah, kalo dilahirkan tidak sah maka anak tersebut dikatakan anak biologis. Kedudukan anak itu sebagai objek daripada perkara asal usul anak yang ditetapkan tentang bagaimana asal usulnya seperti misal objek sengketa dari perkara yang diajukan tentang bagaimana asal usul sengketa tersebut.

B. Saran

1. Bagi pihak Pengadilan Agama Sumber perlu adanya *Political Law* dari penetapan Hakim yang melampaui rasa keadilan prosedural menuju pemenuhan rasa keadilan yang sifatnya substansial, terkadang persoalan perkara asal-usul anak ini tidak hanya bisa ditinjau oleh bukti-bukti administratif tapi juga Hakim perlu menggali lebih dalam soal pemenuhan hak asal-usul anak agar tidak hanya mengetahui orang tuanya namun berfokus pada pemeliharaan dan kelangsungan hidup anak..
2. Kepada para Akademisi dan Mahasiswa semoga ada kajian wacana yang lebih progresif utamanya menyoal tentang Hak Asal Usul Anaka agar supaya terasa keadilan bagi para pihak yang sifatnya substansial tidak prosedural yang terhambat dengan bukti-bukti administratif akan tetapi mengabaikan hal lain, wacana hukum progresif diperlukan bagi para cendekiawan hukum agar mendorong doktrin hukum baru tentang Hak Asal Usul Anak.
3. Tentunya kepada seluruh masyarakat Indonesia agar menjaga baik-baik keturunannya sebagai salah satu Maqashidu Syariah dimana menjaga keturunan juga merupakan upaya memperjuangkan kebenaran, kemajuan, kesejahteraan umat islam. Menegakan nilai-nilai Maqashidusyariah menjadi bagian penting bagi umat Islam

